

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Teknologi di Indonesia sangat maju dan berkembang sangat pesat. Teknologi merupakan alat yang memudahkan manusia dalam menggunakan sumber daya yang mereka butuhkan. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi mulai merambah dunia digital. Tujuan dari pembangunan ini adalah menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar pada tahun 2024. Penggunaan teknologi untuk memasyarakatkan teknologi kepada masyarakat lebih mudah dan nyaman. Penggunaan internet telah menjadi topik yang populer (Rahardjoo et al., 2019).

Internet dapat bertukar informasi dengan aplikasi yang berbeda terlepas dari waktu dan tempat. Pesatnya perkembangan internet menyebabkan munculnya salah satu inovasi perkembangan teknologi dalam dunia bisnis khususnya di bidang perbankan yaitu munculnya *financial technology* (FinTech) yang bertanggung jawab untuk mempermudah berbagai transaksi termasuk penjualan. Dana investasi atau pinjaman (Rasyid dan Setyowati, 2017).

FinTech adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu inovasi di bidang jasa keuangan, dengan nama yang diawali dengan teknologi dan mengarah pada inovasi keuangan dengan menggunakan teknologi modern (Muzdalifah, 2018). Bank Indonesia menjelaskan FinTech merupakan hasil perpaduan antara layanan keuangan dan teknologi yang telah mengubah model bisnis Bank Indonesia dari konvensional menjadi moderat. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 menyebutkan bahwa Fintech adalah penerapan teknologi pada sistem keuangan yang menciptakan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru yang meningkatkan stabilitas system keuangan, dan efisiensi pembiayaan valuta asing yang dapat mempengaruhi sistem Pembayaran, Fleksibilitas, Keamanan dan Keandalan.

Sementara itu, menurut (Yulia, 2019), salah satu berita tentang layanan keuangan adalah untuk menyederhanakan layanan keuangan dan membuat sistem keuangan lebih efisien. FinTech sebelumnya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) yang disetujui oleh Organisasi Jasa Keuangan 13/POJK.02/2018, Fintech memiliki dasar hukum yang dikeluarkan oleh peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) nomor 13/POJK.02/2018, reformasi keuangan digital di industri jasa keuangan dikaitkan dengan undang-undang yang menjadi dasar pengawasan dan pengaturan teknologi keuangan (FinTech) Menurut Otoritas Jasa (OJK), 164 perusahaan fintech telah terdaftar, termasuk total 25 perusahaan fintech, yang meningkat menjadi 144 perusahaan pada November 2019. Fintech bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan total aset perusahaan, FinTech dikembangkan untuk memfasilitasi layanan kepada usaha kecil, menengah, dan besar. Banyak perusahaan FinTech di Indonesia dapat dengan mudah berinvestasi di UMKM.

Hal ini sering disebut dengan *peer-to-peer lending* atau P2P lending Berbeda dengan bank yang memiliki prosedur ketat dan sangat rumit, Fintech P2P lending memungkinkan UMKM untuk meminjam secara online karena pemilik UMKM hanya perlu melengkapi dokumen yang diperlukan secara online dan tidak ada jaminan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, saat ini terdapat 154 Fintech Lending yang terdaftar di Indonesia, 26 di antaranya saat ini telah memiliki izin OJK. Pada tahun 2020, sampai periode November, jumlah rekening pinjaman mencapai 40.754.455 entitas meningkat sebesar 126,33%. tahun demi tahun, dan pinjaman FinTech berjumlah 200 juta riyal. IDR 146.250,79, meningkat 97,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pembiayaan FinTech di Indonesia terus berkembang, dan sebagai contoh penelitian, perusahaan FinTech yang terdaftar di OJK, Dana Kita, Tunaiku menawarkan pinjaman, cicilan atau investasi P2P.

Selain P2P lending, teknologi UMKM merupakan teknologi payment gateway sekaligus penyedia teknologi. Perusahaan teknologi pembayaran yang telah bermitra dengan operator MME seperti Gopay, OVO, Dana, Link atau Shopee Pay. Saat ini sudah banyak para pelaku UMKM menggunakan aplikasi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia atau Bukalapak untuk memperluas jaringan usahanya dengan menggunakan teknologi vending. Ketiga indikator tersebut akan menjadi fokus penelitian ini dan indikator ini dipilih karena ketiga teknologi



tersebut banyak digunakan oleh UMKM untuk mengembangkan usahanya. bisnis. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Saat ini jumlah usaha kecil dan menengah di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan berbagai cara. ditegaskan bahwa perkembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Gresik berkembang sangat pesat. Munculnya berbagai industri dan profesi seperti sentra souvenir, oleh-oleh dan cafe menjadi pemandangan yang menarik perhatian masyarakat. Dampak UMKM kepada masyarakat sangat penting (Hutabarat, 2015) terutama dalam meningkatkan orang yang belum menerima pekerjaan.

Perkembangan usaha merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri agar dapat maju dan mencapai titik atau puncak kesuksesan. Menurut (Hasri & Santoso, 2019) Perkembangan UMKM di Indonesia masih terhambat sejumlah persoalan tentang UMKM lemah dalam segi permodalan ataupun dari akses keterbatasan manajemen dan administrasi (kapasitas, produksi, pemasaran, operasi sehari-hari, dll) serta masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM, misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih antar institusi. Penelitian mengenai permasalahan UMKM menyebutkan bahwa penggunaan serta pemanfaatan teknologi masih menjadi masalah utama bagi UMKM (Maier, 2016).


Pada penelitian yang dilakukan oleh (Rahardjo, 2019) dalam penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Financial Technology (Fintech) Terhadap Perkembangan UMKM di kota Magelang*, menunjukkan bahwa FinTech berperan penting dalam mendukung kinerja usaha kecil dan menengah, khususnya dalam meningkatkan efisiensi baik secara operasional maupun efisiensi yang dinikmati oleh anggotanya.

Hal itu, berbanding terbalik seperti riset yang telah dilaksanakan oleh (Dalimunthe, 2019) Menjelaskan tujuan penggunaan financial technology di perbankan yaitu untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pengguna. Hal ini menjadi kendala baru bagi usaha kecil dan menengah. UMKM awalnya tidak memiliki merger besar dibandingkan bank, sehingga UMKM berkembang lambat dan kurang diminati sebagai alternatif pembiayaan. Tidak hanya itu, minimnya

inovasi keuangan bagi UMKM membuat UMKM kurang diminati. Hambatan Implementasi FinTech untuk Mengembangkan Keuangan Inklusif bagi UKM di Indonesia 1) Kurangnya literasi keuangan bagi UKM. 2) infrastruktur. 3) perundang-undangan. 4) sumber daya manusia.

Gresik merupakan kota industri dengan UMK yang cukup tinggi di Jawa Timur. Oleh karena itu, perekonomian di Kota Gresik juga berjalan dengan cukup baik. Banyaknya pendatang dari luar wilayah Gresik untuk bekerja memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk membuka bisnis UMKM. Apalagi mengingat kebutuhan hidup yang cukup tinggi di Gresik, maka UMKM dapat berkembang dengan baik.

**Gambar 1.1 Penjualan Tertinggi  
Kab.Gresik Tahun 2021**



Sumber : DISKOPERINDAG Kab. Gresik

Berdasarkan analisis Grafik pada gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa UMKM di Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Gresik yang berada di pusat kota memiliki penjualan yang tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada UMKM di Kecamatan Kebomas dan Gresik.

Dari Gap dan Latar belakang diatas, maka penulis tertarik guna membuktikan secara studi ilmiah beberapa permasalahan yang terjadi pada UMKM di Kabupaten Gresik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh



*Financial Technology (Fintech) Terhadap Perkembangan UMKM Di Kabupaten Gresik”*

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang di ajukan penulis adalah:

1. Apakah *financial technology* berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Gresik ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini, adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh *financial technology* terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Gresik

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan deskripsi dilatar belakang penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi layanan bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa, serta sebagai tambahan literatur untuk mengkaji analisis dampak Fintech terhadap perkembangan UMKM dan dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang dampak *financial technology* yang digunakan warga Kabupaten Gresik bagi pertumbuhan UMKM sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut sejenis ini.

2. Manfaat Bagi UMKM

Penelitian ini dapat memberikan sumber dampak FinTech sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dalam pengembangan UMKM.

3. Manfaat Layanan Perbankan di Indonesia

Penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan atau keputusan terkait FinTech dalam pengembangan usaha kecil, menengah, kecil dan mikro.